

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang

- Pemerintah Daerah bahwa Kabupaten Sinjai : a. bertanggung jawab melindungi segenap warganya tujuan memberikan perlindungan dengan kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana, dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum;
 - b. bahwa wilayah Kabupaten Sinjai memiliki kondisi geologis, geografis dan demografis yang rawan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan peraturan tentang penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terlaksana, terkoordinasi dan terpadu di Kabupaten Sinjai diperlukan instrumen hukum yang komprehensif mengatur tentang upaya antisipasi dan penanggulangan bencana secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);



- 2 -

- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723;
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967;
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dana Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);



- 3 -

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Alam;
- 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI - 4 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:.

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Pewakilan Daerah Kabupaten Sinjai.
- 6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BNPBD adalah lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Becana Daerah Kabupaten Sinjai.
- 8. Penanggulangan bencana adalah keseluruhan aspek kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, meliputi kegiatan pada sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan kembali yang lebih baik akibat dampak bencana.
- 9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitas.
- 10. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
- 11. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjatankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Sangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
- 13. Lembaga asing non-pemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara dimana organisasi itu didirikan.
- 14. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.



- 5 -

- 15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- 16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- 17. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- 18. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- 19. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- 20. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- 21. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- 22. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- 23. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- 25. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
- 26. Ancaman bencana adaiah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
- 27. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentla yang



- 6 -

mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

- 28. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
- 29. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- 30. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- 31. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
- 32. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
- 33. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
- 34. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
- 35. Masyarakat terkena bencana adalah manusia yang mengalami kerugian akibat bencana, baik secara materil, fisik, mental maupun sosial.
- 36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 37. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
- 38. Dana kontinjensi bencana adaiah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
- 39. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai derigan batas waktu tanggap darurat berakhir.
- 40. Dana bantuan sosial berpola hibah adaiah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.
- 41. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
- 42. Pasca bencana adalah situasi setelah terjadi bencana sehingga kegiatan pasca bencana meliputi pemulihan dan rehabilitasi.



BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. tidak diskrimatif;
- d. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- e. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- f. ketertiban dan kepastian hukum;
- g. kebersamaan;
- h. kelestarian lingkungan hidup;
- i. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 3

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana adalah:

- a. cepat dan tepat;
- b. berdasarkan skala prioritas;
- c. kooordinasi dan keterpaduan;
- d. transparan dan akuntabel;
- e. pelibatan semua pihak;
- f. pemberdayaan; dan
- g. non diskriminasi.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeiuruh;
- d. mendorong dan membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. merevitalisasi semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH

Pasal 5

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai tugas dan wewenang masing-masing.



- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas kepada lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menangani dan menyelenggarakan penanggulangan bencana .
- (3) Perangkat daerah lainnya memberikan dukungan teknis kepada lembaga yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Penanggulangan Bencana Daerah sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaran penganggulangan bencana sesuai Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai untuk pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
- b. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- c. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; dan
- d. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai;
- b. membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayah Kabupaten Sinjai;
- e. merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala kabupaten.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 8

Kelembagaan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.



- 9 -

BAB V Bagian Kesatu HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak:
 - b.mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan bencana;
 - c. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d.mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana:
 - e. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososiaf;
 - f. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - g.melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- (4) Tata cara perolehan hak ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana baik secara pribadi maupun kelompok relawan;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. mendapatkan izin dalam pengumpulan barang dan uang untuk penanggulangan bencana

Bagian Kedua Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 11

Lembaga kemasyarakatan berhak:

a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI - 10 -

- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 12

Lembaga kemasyarakatan berkewajiban;

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulahgan bencana.

Pasal 13

- (1) Lembaga kemasyarakatan berhak berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban Masyarakat dalam penanggulangan bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN BADAN USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu Peran Badan Usaha

Pasal 14

- (1) Badan usaha yang berdomisili dan/atau beraktifitas di daerah berkewajiban untuk mengalokasikan dana bantuan penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Dalam penyelanggaraan penanggulangan bencana Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan secara tersendiri atau bersama dengan pihak 4lain.

- (1) Badan usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggraan penanggulangan bencana.
- (2) Badan usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan keada publik secara transparan.
- (3) Badan usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi sosialnya dalam penanggulangan bencana.
- (4) Tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban Badan Usaha dalam penanggulangan bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI - 11 -

Bagian Kedua Peran Lembaga Internasional

Pasal 16

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap para pekerjanya.
- (2) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam melakasanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, hudaya, dan agama masyarakat setempat.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Lembaga internasional berhak menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban lembaga Internasional dalam penanggulangan bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektifitas;
- d. lingkup luas wilayah; dan
- e. mengutamakan hak anak, perempuan, orang berkebutuhan khusus, dan lanjut usia.

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan



- 12 -

- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b) mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tahapan Bencana

Pasal 20

Penyelenggaran penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahapan meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Paragraf 1 Pra Bencana

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 22

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 21 huruf a meliputi :

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 23

(1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, mengutamakan keterlibatan anak, perempuan, orang berkebutuhan khusus dan lanjut usia.



- 13 -

(2) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan sosialisasi secara berkala pada lokasi rawan bencana.

Pasal 24

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penelitian dan penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pengkajian pengetahuan dan kearifan lokal penanggulangan bencana.;
 - c. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - d. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - e. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; dan
 - h. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.
- (7) Dalam penyusunan perencanaan penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, juga melibatkan :
 - a. masyarakat korban bencana;
 - b. anak dan perempuan;
 - c. orang berkebutuhan khusus; dan
 - d. lanjut usia.

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengen alan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. perenc anaan partisipatif penanggulangan bencana;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI - 14 -

tan pengetahuan dan kearifan lokal penanggulangan bencana;

d. pemah aman tentang kerentanan masyarakat;

pengua

e. analisi

s kemungkinan dampak bencana;

f. penge mbangan budaya sadar bencana; dan

g. penent uan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.

Pasal 26

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi :

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penguatan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- f. penguatan ketahahan sosial masyarakat; dan
- g. pelibatan anak, perempuan, orang berkebutuhan khusus dan lanjut usia.

Pasal 27

Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, disusun dan ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara partisipatif atas pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai



- 15 -

bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi partisipatif terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 30

- (1) Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dan huruf h, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) mengutamakan keterlibatan anak, perempuan, orang berkebutuhan khusus dan lanjut usia.

Pasal 31

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi :

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a.penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b.pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d.pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; '
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedurprosedur tetap tanggap darurat bencana;
 - g.penyiapan dan penyediaan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana termasuk kebutuhan anak, perempuan, orang berkebutuhan khusus dan lanjut usia; dan
 - h. penyusunan standar operasional prosedur penanganan anak, perempuan, orang berkebutuhan khusus dan lanjut usia.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI - 16 -

Pasal 33

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b, dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a.pengamatan gejala bencana;
 - b.analisis nasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d.penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat yang mendahulukan anak, perempuan, orang berkebutuhan khusus dan lanjut usia.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Peringatan dini wajib disebarluaskan oleh Pemerintah daerah, lembaga penyiaran baik pemerintah maupun swasta setempat dalam rangka menggerakan dan mengarahkan sumberdaya.
- (5) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelematkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan penanggulangan Bencana Daerah dapat menerima informasi, saran dan pertimbangan dari masyarakat tentang tanda-tanda atau gejala bahaya dalam rangka kesiapasiagaan, peringatan dini dan mitigasi yang bersifat dan bersumber dari kearifan lokal masyarakat Sinjai.
- (2) Tata cara penyampaian informasi, masukan dan saran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a.pelaksanaan penataan ruang;
 - b.pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data (data base) dan peta kebencanaan yang meliputi :
 - a.luas wilayah kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa;
 - b.jumlah penduduk kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa;



- 17 -

- c.jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas social:
- d.jenis bencana yang sering terjadi atau terulang;
- e.daerah rawan bencana dan risiko bencana;
- f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
- g.lokasi pengungsian;
- h. jalur evakuasi;
- i. sumberdaya manusia penanggulangan bencana; dan
- j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (data base) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk :
 - a.menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
 - b.mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
 - c.memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana; d.pengembangan sistem peringatan dini;
 - e.mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
 - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan penyiapan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan kawasan rawan bencana.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut denga Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan sistem peringatan dini.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD atau instansi terkait sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.

Paragraf 2 Saat Tanggap Darurat

Pasal 38

Penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi :

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;



- 18 -

- e. perlindungan dan penanganan terhadap kelompok anak, perempuan, orang berkebutuhan khusus, dan lanjut usia; dan
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital.

Pasal 39

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan sarana dan prasarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

- (1) Dalam status keadaan darurat bencana ditetapkan diwilayah Sinjai, BPBD mempunyai kewenangan akses meliputi:
 - a.pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c.pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e.perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g.pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; dan
 - h. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumberdaya manuasia yang potensial, peralatan dan logistik dari instansi/lembaga di daerah dan masyarakt untuk melakukan tanggap darurat pada saat keadaan darurat bencana.
- (4) Pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan fungsi prasaran dan saran vital yang rusak akibat bencana
- (5) Dalam hal sumberdaya manusia, peralatan dan logistik tidak tersedia dan/atau tidak mmemadai, Pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada provinsi dan/atau Pemerintah.
- (6) Pemerintah daerah dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumberdaya, peralatan dan logistik dari provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistic di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dibawah wilayah kendali Kepala BPBD.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI - 19 -

- (1) Penetapan status darurat bencana untuk wilayah Kabupaten Sinjai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan skala bencana.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan daya:
 - a.sumber daya antar daerah;
 - b. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
 - c. Search and Resque (SAR);
 - d. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - e. Polisi Republik Indonesia (POLRI);
 - f. Palang Merah Indonesia (PMI);
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP);
 - h. Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
 - i. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - j. Lembaga Sosial dan Keagamaan.
 - k. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusian yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a.kebutuhan air bersih, sanitasi;
 - b. pangan;
 - c.sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e.pelayanan psikososial;
 - f. penampungan dan tempat hunian; dan
 - g.kebutuhan khusus bagi anak-anak, perempuan, perempuan hamil, perempuan menyusui, orang berkebutuhan khusus dan lanjut usia.
- (2) Masyarakat luas dapat berperanserta dalam pengumpulan dan pembagian kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi BPBD.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI - 20 -

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pendataan;
 - b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Penyelamatan

Pasal 46

- (1) Penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
 - a.menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda dilokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b.menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c.memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d.mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e.memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan dalam hal:
 - a.seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau
 - b.setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Paragraf 4 Komando

Pasal 47

(1) Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando, untuk mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.



- 21 -

- (2) Kepala BPBD dapat menunjuk seseorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana alam melaksanakan fungsi komando.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistic dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.

Pasal 48

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 49

- (1) pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi tingkatan mencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
- (2) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Tugas penganan tanggap darurat bencana yang dilakukanoleh pos komando lapangan sebagaaimana dimaksud pda ayat (2) disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 50

Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.

Pasal 51

(1) Komando tanggap darurat bencana mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsure dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan dasar, perlindungan dan



- 22 -

pengurusan pengungsi, penyelamatan dan pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komando tanggap darurat bencana mempunyai fungsi:
 - a.perencanaan operasi penganganan tanggap darurat bencana;
 - b.pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara tepat, efisien dan efektif;
 - d.pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan Komando tanggap darurat tingkat Kabupaten;
 - e. penyebarluasan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

Pasal 52

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman dan pemenuhan kebutuhan dasar.

- (1) Perlindungan dan penanganan terhadap kelompok anak, perempuan, orang berkebutuhan khusus, dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas berupa:
 - a.penyelamatan;
 - b.evakuasi;
 - c. pengamanan;
 - d.pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. pelayanan kesehatan; dan
 - f. psikososial.
- (2) Kelompok anak, perempuan, orang berkebutuhan khusus, dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. perempuan;
 - d. orang berkebutuhan khusus; dan
 - e. orang lanjut usia.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok anak, perempuan, orang berkebutuhan khusus, dan lanjut usia meliputi:
 - a.lokasi bermain dan belajar untuk anak;
 - b.tempat menyusui;
 - c. makanan dan minuman bayi;
 - d.pakaian bayi, balita, dan anak-anak;
 - e. pembalut dan pakaian dalam perempuan; dan
 - f. pengadaan kebutuhan untuk orang lanjut usia dan orang berkebutuhan khusus.



- 23 -

Pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f, dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Bagian Ketiga Pasca Bencana

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi :
 - a.rehabilitasi; dan
 - b.rekonstruksi.
- (2) Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus melibatkan para tokoh masyarakat dan/atau pemuka agama di wilayah setempat.

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud daiam Pasat 55 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a.perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b.perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d.pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Prinsip dasar dalam penentuan kebijakan rehabilitasi adalah sebagai berikut:
 - a.menempatkan masyarakat sebagai korban bencana dan pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi;
 - b.kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terpadu dengan kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pemulihan segera serta kegiatan rekonstruksi;
 - c. pemulihan segera dilakukanoleh Tim Penilai Cepat, segera setelah terjadi bencana; dan
 - d.program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat berdasarkan penetapan status dan peningkatan bencana, dengan



- 24 -

ketentuan tujuan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana telah tercapai.

Pasal 57

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana dilaksnakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi dan budaya serta ekosistem kawasan, mencakup lingkungan:
 - a.kawasan permukiman;
 - b.kawasan industry;
 - c. kawasan usaha;
 - d.kawasan penyangga; dan
 - e.kawasan bangunan gedung.
- (2) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada perencaan teknis, paling sedikit memuat:
 - a.data kependudukan, social, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadinya bencana;
 - b.data kerusakan yang meliputilokasi, data korban bencana, jumlah danb tingkat kerusakan bencana dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumberdaya yang ada di daerah bencana;
 - d.peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggran;
 - h.jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman rehabilitasi.
- (3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPDdan/atau instansi/lembaga terkait sesuai bidang tugas masing-masing, bersama-sama dengan masyarakat.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana agar dapat dihunikembali, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sebagai stimulant berupa bahan material, komponen rumah atau uang, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat serta memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat.
- (2) Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak bencana untuk memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana, Pemerintah daerah melalui SKPD



- 25 -

dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melaksanakan upaya pemulihan sosial psikologis, meliputi:

- a. intervensi psikologis;
- b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
- c. pendampingan pemulihan trauma;
- d. pelatihan pemulihan kondisi psikologis; dan
- e. kegiatan psikososial.
- (2) Pelayanan social psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksnakan oleh SKPD terkait, secara terkoordinasi dengan BPBD, melalui puskesmas di Kecamatan Siaga Bencana yang dilayani oleh ahli dan para medis.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka membantu pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh SKPD dan/atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya:
 - a.membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b.membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d.menyediakan peralatan kesehatan;
 - e.menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan msyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk percepatan pelayanan kesehatan disetiap desa siaga bencana didirikan Pos Kesehatan Siaga yang dikoordinir oleh BPBD bekerjasama dengan SKPD terkait.

- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pemerintahan yang diajukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan di wilayah bencana, dilaksanakan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan melalui upaya:
 - a.mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - b.penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen Negara dan pemerintahan;
 - c.konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d.pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - e.pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI - 26 -

(2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pelayanan publik yang ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat di wilayah bencana, dilaksnakan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik melalui upaya:
 - a.rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b.mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

Pasal 63

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;

f.peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi social;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (2) Rencana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.



- 27 -

- (1) Pembangunan kembali prasaran dan sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan saran untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, social dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a.rencana struktur dan pola ruang wilayah;
 - b.rencana pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. penetapan peruntukan kawasan;
 - d.arahan pemanfaatan ruang wilayah;
 - e.arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - f. konsolidasi pertanahan.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, pemerintah daerah setempat dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Pasal 66

- (1) Pembanguna kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru utnuk fasilitas social dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktivitas social kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan teknis dengan ketentuan harus memenuhi:
 - a.standar teknis konstruksi bangunan;
 - b.penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (2) Pembangunan kembali sarana social masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkatan bencana.

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan social budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) hurf c, dilaksnakan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan kea rah kondisi kehidupan social budaya yang lebih baik, dengan tujuan:
 - a.menghilangkan rasa traumatic masyarakat terhadap bencana;
 - b.mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampaye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c.menyesuaikan kehidupan social budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
 - d.mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (2) Pembangkitan kembali kehidupan social budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.



- 28 -

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d, dilaksnakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana, melalui upaya:
 - a.mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b.menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikankan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d.memperhatikan kearifan local; dan
 - e.menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (2) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala SKPD terkait, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 69

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah rawan bencana kearah yang lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana, denga cara:
 - a.melakukan kampanye peduli bencana;
 - b.mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setian kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan lembaga usaha; dan
 - c.mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (2) Partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

- (1) Peningkatan kondisi social, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya;
 - a.membina kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b.pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan/atau barang; dan
 - c. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif.
- (2) Peningkatan kondisi social, ekonomi dan udaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI - 29 -

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan public sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63ayat (1) huruf g, dilaksnakan untuk panataan dan peningkatan fungsi pelayanan public untuk mendorong kehidupan msyarakat di wilayah bencana kea rah yang lebih baik, melalui upaya:
 - a.penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan public;
 - b.pengembangan mekanisme dan system pelayanan public yang lebih efektif dan efesien.
- (2) Peningkatan fungsi pelayanan public sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 72

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efesien.
- (2) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu Bencana Non Alam

Pasal 73

Bencana non alam meliputi:

- a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
- b. kecelakaan transportasi;
- c. kegagalan konstruksi/teknologi;
- d. dampak industri;
- e. pencemaran lingkungan; dan
- f. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.

Paragraf 1 Analisis Risiko Bencana Non Alam

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko bencana non alam.
- (2) Analisis risiko bencana non alam sebagaimana dimkasud pada ayat (1) meliputi :



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI - 30 -

- a. pengkajian risiko;
- b. pengkajian risiko; dan/atau
- c. komunikasi risiko.
- (3) Format prosedur, metode dan evaluasi analisa risiko ditentukan oleh SKPD atau instansi terkait dibawah koordinasi BPBD.

Paragraf 2 Penanggulangan

Pasal 75

- (1) Setiap orang wajib melakukan penaggulangan bencana non alam.
- (2) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a.pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat;
 - b.pengisolasian bencana non alam;
 - c. penghentian sumber bencana non alam; dan/atau
 - d.cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 76

Dalam penanggulangan non bencana alam tahap tanggap darurat dan pasca bencana, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 55.

Paragraf 3 Pemulihan

Pasal 77

- (1) Setiap orang,kelompok orang atau badan hukum yang menyebabkan bencana non alam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan;
 - a.penghentian sumber pencemaran dan pembersihan ungsur pencemar;
 - b.remediasi;
 - c.rehabilitasi;
 - d.restorasi; dan/atau
 - e.cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib ditanggung pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup.

Paragraf 4 Pemeliharaan



- 31 -

Pasal 78

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui upaya konserfasi sumberdaya alam.
- (2) Konserfasi sumberadaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a.perlindungan sumberdaya alam;
 - b.pengawetan sumberdaya alam;
 - c. pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam; dan
 - d.semua kegiatan ditetapkan dalam Peratutran Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua Bencana sosial

Pasal 79

Bencana social meliputi:

- a. kerusuhan sosial;
- b. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
- c. Teror

Paragraf 1 Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pasal 80

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di daerah menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat,yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan;
 - a.Pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79;
 - b.Pengkoordinasian Bupati dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. Pengkoordiansian kegiatan instansi vertikal didaerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan FKDM kabupaten terdiri atas wakil-wakli organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya
- (3) FKDM kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:



- 32 -

- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakt mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penaggulangannya secara dini; dan
- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) Pembetukan FKDM kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2 Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pasal 82

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat didaerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah a budaya masyarakat melakasanakan kegiatan rekonsialiasi melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/ lembaga terkait secara koordinasi dengan BNPB atau BPBD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 83

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui :
 - a.layanan advokasi dan konseling;
 - b.bantuan stimulan atifitas ekonomi; dan
 - c.pelatihan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 3 Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

- (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketrtiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi kemanan dan ketertiban masyarakat didaerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketrtiban didaerah bencana;



- 33 -
- b. meningkatkan peran serta masyarakaty dalam kegiatan pengamanan dan ketrtiban; dan
- c. menigkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait yang berwenang dibidang kemanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kemanan kemanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordnasi dengan BPBD.

BAB IX PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA Bagian Kesatu Pendanaan

PasaI 85

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat

Pasaf 86

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakasanakan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 87

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai perundang-undangan

Pasal 88

Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan barang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI - 34 -

Pasal 89

Pengelola sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang nasional maupun internasional.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penganggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a.sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b.kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d.pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 91

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.

Pasal 92

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sabagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), ditemukan adanya penyimpangan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA



- 35 -

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 94

Sengketa mengenai kewenangan manajemen risiko bencana antara Pemerintah Daerah dengan kabupaten/kota lainya diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 95

Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana, dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Lembaga kemasyarakatan berstatus sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. berbentuk lembaga kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen risiko berencana;
 - b. mencamtumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana; dan
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XII PENYIDIKAN



- 36 -

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam Pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan barang dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau 'peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana dan mengakibatkan terjadinya bencana diancam pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pasal 99

Setiap orang yang melakukan pengumpulan uang dan barang dalam hal terjadinya bencana tanpa izin dari pejabat yang berwenang, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Sinjai dinyatakan tetap berlaku



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI - 37 -

sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Program kerja dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 12 Desember 2012

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

TAIYEB A. MAPPASERE



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 NOMOR 36

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Kabupaten Sinjai sebagai bagian wilayah territorial Negara Indonesia yang secara geografis rawan terhadap bencana alam, karena wilayah territorial Negara Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia.

Tidak berbeda halnya dengan wilayah lainnya, Kabupaten sinjai juga rawan terhadap berbagai bahaya yang ditimbulkan oleh teknologi, transportasi, gangguan ekologis, biologis serta kesehatan. Sementara itu penanganan bencana di Kabupaten Sinjai masih kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain paradigm penanganan bencana yang parsial, sektoral dan kurang terpadu, yang masih memusatkan tanggapan pada upaya pemerintah, sebatas pemberian bantuan fisik dan dilakukan hanya pada fase kedaruratan.

Perubahan pada system pemerintahan di Indonesia, yaitu pelaksanaan kebijakan otonomi daerah serta semakin terlibatnya organisasi non pemerintah telah menimbulkan perubahan mendasar pada system penanganan bencvana. Kebijakan otonomi daerah ditujukan untuk memberdayakan pemerintah daerah dan mendekatkan serta mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat, sekaligus mengelola sumber daya dan risiko bencana yang melekat pada kebijakan otonomi daerah sering dipahami hanya sebagai keleluasaan untuk memanfaatkan sumberdaya tanpa dibarengi kesadaran untuk mengelola secara bertanggungjawab. Keadaan ini semakin rumit apabila bencana tersebut meliputi lebih dari 1 (satu) kecamatan.

Penanganan bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi Pemerintah Daerah dalam perlindungan rakyat, oleh karenanya rakyat mengharapkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penanganan bencana



- 39 -

sepenuhnya. Dalam paradigma baru, penanganan bencana adalah suatu pekerjaan terpadu yang melibatkan masyarakat secara aktif. Pendekatan terpadu semacam ini menuntut koordinasi yang lebih baik antara semua pihak, baik dari sektor Pemerintah pusat DAN Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten, lembaga-lembaga masyarakat, badan-badan internasional dan sebagainya.

Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan dibidang penanggulangan bencana yang merupakan salah satu bentuk produk hukum di Kabupaten Sinjai. Melalui peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana, diharapkan penanganan bencana dapat dituntaskan secara maksimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "relawan" adalah orang, baik sendiri maupun kelompok yang dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dan tanpa pamrih bersedia membantu secara fisik hal-hal yang diperlukan para korban bencana.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI - 40 -

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "analisis risiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas



- 41 -

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemudahan akses" penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, penyediaan sumberdaya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat serta pemulihan dengan segala prasarana dan sarana fasilitas umum.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI - 42 -

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemulihan social psikologis" adalah pemberian bantuan kepada msyarakat yang terkena dampak bencana agar dapat berfungsi kembali seperti kondisi sebelum bencana.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kegiatan intervensi psikologis" adalah pemberian pertolongan kepada masyarakat untuk meringankan beban psikologis akibat bencana dan mecegah terjadinya dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah kepada gangguan mental intervensi diberikan oleh professional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bantuan konseling dan konsultasi keluarga" adalah pemberian pertolongan kepada individu atau keluarga untuk melepaskan ketegangan dan beban psikologis secara terstruktur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendampingan pemulihan trauma" adalah pendampingan tersrtuktur dengan berbagai metode terapi psikologis yang tepat kepada individu yang mengalami trauma psikologis yang tepat kepada individu yang mengalami trauma psikologis agar dapat berfungsi secara normal kembali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pelatihan pemulihan kondisi psikologis" adalah pelatihan untuk pemuka /tokoh komunitas, relawan dan pihak-pihak yang dianggap potensial dalam masyarakat untuk memberikan dukungan psikologis kepada komunitasnya/masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kegiatan psikologis" adalah kegiatan mengaktifkan elemen-elemen masyarakat agar dapat kembali menjalankan fungsi social secara normal. Kegiatan ini dilakukan oleh tenaga yang sudah terlatih.

Ayat (2)



- 43 -

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Partisipasi lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilaksanakan oleh institusi terkait dibawah koordinasi BPBD dalam rangka memobilitasi semua kekuatan dalam masyarakat, dunia usah dan lembaga kemasyarakatan melalui identifikasi dan inventarisasi potensi yang ada serat membangun kerangka kerja kemitraan yang jelas dengan elemen-elemen tersebut, serat melalui kemudahan bagi peran aktif masyarakat dan dunia usah dalam penaggulangan bencana.

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas



Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 42